



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR: 019/HK.01.01/K.BA-04/05/2024**

**TENTANG**

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN GIANYAR PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 029/BA-04.PLENO/V/2024 Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
8. Surat Kepolisian Resor Gianyar Nomor : B/1474/V/HUK.6.6./2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Personel Sentra Gakkumdu;

9. Surat Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : B-1305/N.1.15/Es/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Persiapan Pembentukan Struktur Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan; dan
10. Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN GIANYAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- PERTAMA** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 14 Mei 2024

Ketua,



I Wayan Hartawan, S.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR: 019/HK.01.01/K.BA-04/05/2024  
TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA  
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA  
GAKKUMDU) KABUPATEN GIANYAR PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2024

---

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN GIANYAR**

| NO | NAMA                                    | JABATAN                          | KEDUDUKAN                                                      |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | I WAYAN HARTAWAN, SH                    | PENASEHAT<br>(PENGARAH)          | KETUA BAWASLU KABUPATEN<br>GIANYAR                             |
| 2  | KETUT WIDIADA, S.I.K                    | PENASEHAT<br>(PENGARAH)          | KEPALA KEPOLISIAN RESOR<br>GIANYAR                             |
| 3  | AGUS WIRAWAN EKO<br>SAPUTRA, S.H., M.H. | PENASEHAT<br>(PENGARAH)          | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI<br>GIANYAR                             |
| 4  | I WAYAN GEDE SUTIRTA, SH                | PEMBINA<br>(PENANGGUNG<br>JAWAB) | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN<br>GIANYAR                           |
| 5  | M. GANANTA, S.I.K., S.H., M.SI          | PEMBINA<br>(PENANGGUNG<br>JAWAB) | KASATRESKRIM POLRES GIANYAR                                    |
| 6  | I GEDE WILLY PRAMANA, S.H.,<br>M.KN.    | PEMBINA<br>(PENANGGUNG<br>JAWAB) | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA<br>UMUM KEJAKSAAN NEGERI<br>GIANYAR |
| 7  | NI LUH PUTU REIKA<br>CHRISYANTI, SE     | KOORDINATOR                      | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN<br>GIANYAR                           |
| 8  | M. GANANTA, S.I.K., S.H., M.SI          | KOORDINATOR                      | KASATRESKRIM POLRES GIANYAR                                    |
| 9  | I GEDE WILLY PRAMANA, S.H.,<br>M.KN.    | KOORDINATOR                      | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA<br>UMUM KEJAKSAAN NEGERI<br>GIANYAR |

| TIM PELAKSANA : |                                                |         |                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10              | I WAYAN BUDI MAHENDRA,<br>A.MD.AKUN            | ANGGOTA | KOORDINATOR SEKRETARIAT<br>BAWASLU KABUPATEN GIANJAR                                  |
| 11              | I PUTU EDI SUMANTRA, SE                        | ANGGOTA | BENDAHARA PENGELUARAN<br>PEMBANTU BAWASLU<br>KABUPATEN GIANJAR                        |
| 12              | EKKY NURWENDA PUTRA,<br>S.Tr.K., M.H.          | ANGGOTA | PENYIDIK SATRESKRIM<br>POLRES GIANJAR                                                 |
| 13              | I WAYAN ARTA, S.H.                             | ANGGOTA | PENYIDIK SATRESKRIM<br>POLRES GIANJAR                                                 |
| 14              | FIRMAN R SURAYUDA, S.H.                        | ANGGOTA | PENYIDIK SATRESKRIM<br>POLRES GIANJAR                                                 |
| 15              | I PUTU APRIAWAN, S.H.                          | ANGGOTA | PENYIDIK SATRESKRIM<br>POLRES GIANJAR                                                 |
| 16              | JULIUS ANTHONY, S.H.                           | ANGGOTA | KEPALA SUB SEKSI PRA<br>PENUNTUTAN KEJAKSAAN<br>NEGERI GIANJAR                        |
| 17              | FIKRI ABDUL KORNAIN, SH                        | ANGGOTA | KEPALA SUB SEKSI<br>PENUNTUTAN EKSEKUSI DAN<br>EKSAMINASI KEJAKSAAN<br>NEGERI GIANJAR |
| 18              | CREISNA OKKANANDYA<br>ELSADWIPA, S.H.          | ANGGOTA | JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN<br>NEGERI GIANJAR                                          |
| 19              | PANDE PUTU EKAYANA<br>DHARMA PUTRA, S.H., M.H. | ANGGOTA | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN GIANJAR                                    |
| 20              | I WAYAN WIJAYA, S.S                            | ANGGOTA | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN GIANJAR                                    |
| 21              | NI PUTU ARI APRIANI, S.H., M.H                 | ANGGOTA | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN GIANJAR                                    |
| 22              | IDA BAGUS GEDE PUTRA<br>LEGAWA                 | ANGGOTA | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN GIANJAR                                    |
| 23              | IDA BAGUS GEDE SURYA<br>MAHAYOGA MANUABA, SH   | ANGGOTA | STAF PELAKSANA TEKNIS<br>BAWASLU KABUPATEN GIANJAR                                    |